



BAGIAN ANGGARAN 005.05.578851
BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA
USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Tahun 2025 (*Unaudited*)



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk DIPA 05 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor



181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Palu, 23 Februari 2026

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Sebagai Kuasa Pengguna Barang



Imelda Christine



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TAHUN 2025 (*UNAUDITED*)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset



BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);

2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp.0,- dan mutasi tambah kurang sebesar Rp.(0,-);
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp0,-;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp.(0,-);
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP



(Unaudited) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *(Unaudited)* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *(Unaudited)* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan



Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*Unaudited*).



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN



A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodifikasi

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodifikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara**. Kodifikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodifikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodifikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodifikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodifikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.



B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.



C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan



(nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.

3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.



F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.



Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.



IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	6.076.280	4.763.530	1.312.750
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,- (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,- (*nol rupiah*).



2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 5.373 m² dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	0

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	0

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah (Jika Ada)

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*)



3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 728 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 725 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 58 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 55 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,-

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 5. Kondisi Alat Bantu

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).



Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 6. Kondisi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Tidak ada jenis barang Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

d. Alat Pertanian (3.04)

Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah). jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0,- (rupiah),- , dan mutasi kurang sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	0	0

Tabel 7. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0

Tabel 8. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga



Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0.

Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 9. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0

Tabel 10. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0



Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 11. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Tidak ada jenis barang Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Tabel 10. Rincian Mutasi Kurang Alat Laboratorium

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, Saldo Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0



Rincian data Alat Laboratorium berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 11. Kondisi Alat Laboratorium

i. Alat Persenjataan (3.09)

Tidak ada jenis barang Alat Persenjataan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0,-(nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Masuk	0	0

Mutasi Kurang Komputer:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan	0	0

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Komputer



Dari jumlah Alat Komputer di atas, yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data Alat Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 13. Kondisi Alat Komputer

- k. Alat Eksplorasi (3.11).
Tidak ada jenis barang Alat Eksplorasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.
- l. Alat Pengeboran (3.12)
Tidak ada jenis barang Alat Pengeboran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.
- m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)apa
Tidak ada jenis barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.
- n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)
Tidak ada jenis barang Alat Bantu Ekplorasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.
- o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)
Tidak ada jenis barang Alat Keselamatan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.
- p. Alat Peraga (3.16)
Tidak ada jenis barang Alat Peraga pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.
- q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)
Tidak ada jenis barang Peralatan Proses / Produksi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.



r. Rambu-Rambu (3.18)

Tidak ada jenis barang Rambu-rambu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

s. Peralatan Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis barang Peralatan Olahraga pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) terdiri dari belanja aset intrakomptabel sebesar ekstrakomptabel sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) dan ekstrakomptabel sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp.0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang



sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	0	0

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	0	0

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 16. Kondisi Bangunan Gedung

b. Monumen (402)

Tidak ada jenis barang Monumen pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

c. Bangunan Menara (403)

Tidak ada jenis barang Menara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Tugu Titik Kontrol / Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31



Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Rincian data Tugu Titik Kontrol/Pasti berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tabel 17. Kondisi Tugu Titik Kontrol/Pasti

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).



Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

a. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

Tidak ada jenis barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

b. Tanaman (6.05)

Tidak ada jenis barang Tanaman pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

c. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Tidak ada jenis barang Aset Tetap Dalam Renovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp.15.064.000,- (*lima belas juta enam puluh empat ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya intrakomptabel sebesar sebesar Rp.15.064.000,- (*lima belas juta enam puluh empat ribu rupiah*) dan akumulasi Aset Tetap Lainnya ekstrakomptabel sebesar Rp0.



Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki BMN berupa Aset Tak Berwujud.

1) Lisensi

Tidak ada jenis Lisensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

2) Hak Kajian/Penelitian

Tidak ada jenis Hak Kajian/Penelitian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

Tidak ada jenis Aset Tak Berwujud Lainnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.



Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0 (*nol rupiah*).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp.0,- (*nol rupiah*).

9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah (pastikan ada data dukungnya kalo bersejarah).



V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*) nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	0	0	0	0	0	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

Tabel 18. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	-	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	0	0	0	0	0	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

Tabel 19. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca



B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar			
1	Persediaan	0	0	0
II	Aset Tetap			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
III	Aset Lainnya			
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		0	0	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 20. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Pengembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Thn 2025	-	-	#DIV/0!
2	Laporan Thn 2024	-	-	#DIV/0!
3	Laporan Thn 2023	-	-	#DIV/0!
4	Laporan Thn 2022	-	-	#DIV/0!
5	Laporan Thn 2021	-	-	#DIV/0!

Tabel 21. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	0	0
2	Alat Angkutan Bermotor	0	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	0	0	0	0
4	Peralatan dan Mesin TIK	0	0	0	0
5	Alat Bantu	0	0	0	0
6	Bangunan Gedung	0	0	0	0
7	Rumah Negara	0	0	0	0
8	Tugu/Tanda Batas	0	0	0	0
9	Aset Tetap lainnya	0	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

Tabel 22. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

Tabel 24. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak ada BMN Idle pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

Tidak ada BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*).

2. Tanah Belum Bersertipikat

Tidak ada BMN belum bersertipikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*).

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian masalah.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak ada pengungkapan penting lainnya.



h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Tidak terdapat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dipa 005.05.578851 tidak melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	-		-	
2	-		-	

Tabel 25. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKPP Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)**.



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama tahun 2025.



b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dipa 005.05.578851 yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	0	0	0	0
Alat Angkutan Bermotor	0	0	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin Non TIK	0	0	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	0	0	0	0
Alat Berat	0	0	0	0	0	0
Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0
Rumah Negara	0	0	0	0	0	0
Tugu/Tanda Batas	0	0	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP), penjualan BMN, dan penghapusan ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola
 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.
2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.



4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dipa 005.05.578851 telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	-	-	-
2	-	-	-